



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47 / PID.SUS / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap	: YANTO Bin SALIM ;
Tempat Lahir	: Pemangkat ;
Umur / Tanggal Lahir	: 43 Tahun / 08 September 1972 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jln. Dharma Bhakti Rt.004 Rw.012 Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Nelayan / Perikanan / Nakhoda KM. Berdikari ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Pengacara / Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 27 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara, surat-surat lain yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1065/Pid.Sus/2015/PN.Ptk. tanggal 16 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-407/Ponti/11/2015 tanggal 01 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YANTO Bin SALIM, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Batu Layang Kota Pontianak pada koordinat 00° 04' 150" N - 109° 18' 225" E atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku nakhoda kapal KM Berdikari dengan tonase kotor 6 GT yang merupakan kapal pengangkut barang yang bodynya terbuat dari kayu milik saksi HAZIMAH Binti MULUK dipercayakan kepada terdakwa YANTO Bin SALIM untuk merawat dan sebagai nakhoda kapal tersebut yang dipergunakan untuk mengangkut limbah oli bekas. Pada hari Sabtu Tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wib, ketika Kapal KM. Berdikari berada di Bui 0 (nol) muara Jungkat, ada tugboat besi yang melintas di depan KM. Berdikari, terdakwa YANTO Bin SALIM selaku Nakhoda KM. Berdikari melambaikan tangan ke arah tugboat tersebut dan tugboat tersebut berhenti, kemudian KM. Berdikari merapat dan terdakwa naik ke tugboat menemui ABK tugboat tersebut, kemudian terdakwa menanyakan "mau kemana pak" dijawab ABK tersebut "mau ke Banjarmasin", kemudian terdakwa bertanya "ada minyak gak yang mau dijual" dijawab ABK "ada, tapi harganya berapa" kemudian terdakwa menjawab Rp. 5.500/liter namun ABK minta tambah dan disepakati harga Rp. 5.800,- / liter. Kemudian bahan bakar minyak jenis solar dari tugboat tersebut disedot menggunakan alkon (mesin robin) dan selang diarahkan ke palka KM Berdikari, setelah selesai memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 8 (delapan) ton dari tugboat besi ke palka KM. Berdikari, terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada ABK tersebut, setelah itu terdakwa turun dari Tugboat ke KM Berdikari dan pergi. Tidak lama kemudian, pada saat perjalanan menuju Jungkat, KM Berdikari bertemu lagi dengan tugboat besi, setelah dekat ABK dari tugboat besi tersebut melambaikan tangan/memanggil terdakwa, kemudian KM berdikari merapat ke tugboat besi tersebut dan terdakwa naik ke tugboat besi tersebut dan langsung menemui ABK tugboat besi tersebut dan berbicara "mau beli minyak kah" kemudian terdakwa jawab "mau", setelah tawar menawar harga disepakati harga Rp. 5.800/ liter, kemudian minyak dari tugboat besi tersebut disedot dengan menggunakan alkon (mesin robin) dan selangnya di arahkan ke palka KM. Berdikari, setelah selesai memindahkan BBM jenis solar sebanyak \pm 11 (sebelas) ton dari tugboat besi ke palka KM. Berdikari, terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ABK tersebut, setelah itu terdakwa turun dari tugboat ke KM berdikari. Kemudian terdakwa mengangkut BBM jenis solar

Halaman 2 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK



yang ada di dalam palka KM Berdikari tersebut menuju jungkat. Setelah sampai di jungkat terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada nelayan namun tidak ada yang mau beli, kemudian terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang berada di palka KM. Berdikari tersebut ke Batu Layang yang rencananya akan terdakwa jual ke PT. KELAPA JAYA di Batu Layang, namun ketika KM Berdikari berada di depan dermaga PT. KELAPA JAYA Batu Layang, KM Berdikari di periksa oleh Kapal Patroli Polisi Ditpolair Baharkam Mabes Polri KP-ANTASENA-7006. Ketika saksi BRIGADIR IRFAN CAHYADI dan BRIPTU MUHAMMAD SUPRANANDA melakukan pemeriksaan ditemukan BBM jenis solar di dalam Palka kapal KM. Berdikari sebanyak \pm 19 (sembilan belas) ton yang tidak dilengkapi dokumen yang menyertainya milik terdakwa YANTO bin SALIM selaku Nakhoda KM berdikari tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Dit Pol Air Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dalam mengangkut bahan bakar minyak berupa solar sebanyak \pm 19 (sembilan belas) ton dengan menggunakan KM. Berdikari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa YANTO Bin SALIM, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Batu Layang Kota Pontianak pada koordinat 00° 04' 150" N - 109° 18' 225" E atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *melakukan Niaga sebagaimana dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, mulanya KM Berdikari berada di Bui 0 (nol) muara jungkat, ketika ada tugboat besi yang melintas di depan KM. Berdikari, terdakwa selaku Nakhoda KM. Berdikari melambaikan tangan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tugboat tersebut dan tugboat tersebut berhenti, kemudian KM. Berdikari merapat dan terdakwa naik ke tugboat menemui ABK tugboat tersebut, kemudian terdakwa menanyakan "mau kemana pak" dijawab ABK tersebut "mau ke Banjarmasin", kemudian terdakwa bertanya "ada minyak gak yang mau dijual" dijawab ABK "ada, tapi harganya berapa" kemudian terdakwa menjawab Rp. 5.500/liter namun ABK minta tambah dan disepakati harga Rp. 5.800,- / liter. Kemudian minya jenis solar dari tugboat tersebut disedot menggunakan alkon (mesin robin) dan selang diarahkan ke KM Berdikari, setelah selesai penyalinan BBM jenis solar sebanyak \pm 8 (delapan) ton dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada ABK tersebut, setelah itu terdakwa turun dari Tugboat ke KM Berdikari dan pergi. Tidak lama kemudian, pada saat perjalanan menuju Jungkat, KM berdikari bertemu lagi dengan tugboat besi, setelah dekat ABK dari tugboat besi tersebut melambaikan tangan/memanggil terdakwa, kemudian KM berdikari merapat ke tugboat besi tersebut dan terdakwa naik ke tugboat besi tersebut dan langsung menemui ABK tugboat besi tersebut dan berbicara "mau beli minyak kah" kemudian terdakwa jawab "mau", setelah tawar menawar harga disepakati harga Rp. 5.800/ liter, kemudian minyak dari tugboat besi tersebut disedot dengan menggunakan alkon (mesin robin) dan selangnya di arahkan ke KM. Berdikari, setelah selesai penurunan BBM jenis solar sebanyak \pm 11 (sebelas) ton dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ABK tersebut, setelah itu terdakwa turun dari tugboat ke KM berdikari lalu pulang menuju jungkat. Setelah sampai di jungkat terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada nelayan namun tidak ada yang mau beli, kemudian BBM jenis solar yang berada di KM. Berdikari tersebut terdakwa bawa ke Batu layang yang rencananya akan terdakwa jual ke PT. KELAPA JAYA di Batu Layang, namun ketika berada di depan dermaga PT. KELAPA JAYA Batu Layang, KM Berdikari di periksa oleh Kapal Patroli Polisi Ditpolair Baharkam Mabes Polri KP-ANTASENA-7006. Ketika saksi BRIGADIR IRFAN CAHYADI dan BRIPTU MUHAMMAD SUPRANANDA melakukan pemeriksaan ditemukan BBM jenis solar di dalam kapal KM. Berdikari sebanyak \pm 19 (sembilan belas) ton yang tidak dilengkapi dokumen yang menyertainya milik terdakwa YANTO bin SALIM selaku Nakhoda KM berdikari tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Dit Pol Air Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK



Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menegaskan bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq menteri energi dan sumber daya mineral dan terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam membeli dan menjual bahan bakar minyak berupa solar sebanyak \pm 19 (sembilan belas) ton yang berada di KM. Berdikari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NO. REG. PERK : PDM-407/PONTI/11/2015 tanggal 16 Februari 2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin SALIM bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO Bin SALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Berdikari
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal
 - 1 (satu) unit mesin alkon
 - \pm 6 (enam) meter selang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAZIMAH Binti MULUK

- 15210 (lima belas ribu dua ratus sepuluh) liter BBM jenis solar Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2015/PN Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa YANTO Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YANTO Bin SALIM** dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Berdikari ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
 - 1 (satu) unit mesin alkon ;
 - ± 6 (enam) meter selang ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAZIMAH Binti MULUK ;
 - 15210 (lima belas ribu dua ratus sepuluh) liter BBM jenis solar ;Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan **terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Permintaan Permohonan Banding Nomor 1065/Pid.Sus/2015/PNPtk tanggal 22 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1065/Pid.Sus/2015/ PN Ptk tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Ptk, jo. 1065/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 23 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN Ptk, jo.
1065/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak untuk pemeriksaan ditingkat banding, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Mei 2016 Nomor : W17.U1/1188/Pid.Sus/V/2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1065/Pid.Sus/2015/PN Ptk tanggal 16 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **YANTO Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan*" dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan primair melanggar pasal 53 huruf b jo. pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas bumi, dan/ atau hasil olahannya ;
2. Tanpa izin usaha pengangkutan ;

Halaman 7 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sebagai Nahkoda KM Berdikari berada di Bui 0 (nol) muara Jungkat telah membeli BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) perliter dari ABK tugboat ;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar dari tugboat sebanyak 8 (delapan) ton dipindahkan ke KM Berdikari dan Terdakwa membayar sejumlah Rp. 46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa membeli lagi BBM jenis solar dari ABK tugboat yang lain dengan harga Rp. 5.800,00 perliter ;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar dari tugboat sebanyak 11 (sebelas) ton dipindahkan ke KM Berdikari dan Terdakwa membayar sejumlah Rp. 63.800.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di Jungkat Terdakwa menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada nelayan Jungkat tetapi tidak ada yang membeli, lalu Terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut ke Batu Layang dengan maksud akan dijual ke PT Kelapa Jaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi unsur ke-1 dari dakwaan primair tidak terbukti karena perbuatan utama yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembelian BBM jenis solar dari ABK tugboat dan sebagai konsekwensi harga yang telah dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa melakukan pemindahan BBM jenis solar dari tugboat ke KM Berdikari ;

Menimbang, bahwa kegiatan pemindahan BBM jenis solar dari tugboat yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi bukan

Halaman 8 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK



merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena tugboat bukan merupakan Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan Pengolahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari dakwaan Primair terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Februari 2016 Nomor 1065/Pid.Sus/2015/PN Ptk. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Undang Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya ;
2. Tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga menurut pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat semua unsur dari dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa telah terpenuhi yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015, bertempat di perairan Batu Layang Pontianak Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) ton seharga Rp. 46.400.000.00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) ton seharga Rp. 63.800.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari ABK tugboat dimana Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit KM Berdikari dan 1 (satu) bundel dokumen kapal , 1 (satu) unit mesin alkon dan 6 (enam) meter selang, oleh karena barang bukti tersebut



adalah bukan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka Pengadilan menetapkan supaya barang bukti tersebut diserahkan kepada yang paling berhak menerima kembali yaitu pemiliknya saksi Hazimah binti Muluk ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita berupa 15210 (lima belas ribu dua ratus sepuluh) liter BBM jenis solar, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari tindak kejahatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan KM Berdikari yang dibawah penguasaanya untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk Usaha Niaga BBM jenis solar ;

Yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil kecil ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak, dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1065/Pid.Sus/2015/PN.Ptk. tanggal 16 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Yanto bin Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yanto bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya tanpa Izin Usaha Niaga ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto bin Salim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Berdikari ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal ;
 - 1 (satu) unit mesin alkon ;
 - 6 (enam) meter selang ;Semuanya diserahkan kepada pemiliknya yaitu saksi Hazimah binti Muluk ;
 - 15210 (lima belas ribu dua ratus sepuluh) liter BBM jenis solar dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman perkara nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 11 Juli 2016 oleh kami Suharjono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Soedibijo Prawiro, SH. dan Ronius, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 47/PID.SUS/2016/PT PTK. tanggal 27 Mei 2016, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 14 Juli 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Marhaban, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Soedibijo Prawiro, S.H.

Suharjono, S.H.,M.H.

Ronius, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H.,M.H.